

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 *Theory of Planed Behavior*

Theory of Planed Behavior (TPB) adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Ajzen, (1991) dengan tujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu dalam menanggapi sesuatu. Perilaku individu biasanya dipengaruhi oleh niat yang ada di hati seseorang terhadap suatu perilaku tertentu (Nabilah *et al.*, 2020). *Theory of Planed Behavior* terbagi menjadi tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu sebagai berikut:

1. Keyakinan perilaku (*Behavioral beliefs*), memberikan sikap yang positif dan negatif pada suatu tindakan. Keyakinan perilaku memungkinkan kita untuk memahami motivasi orang untuk perilaku mereka dalam hal konsekuensi perilaku. Konsep ini menetapkan bahwa orang cenderung mengaitkan kinerja perilaku tertentu dengan serangkaian hasil atau fitur tertentu.
2. Keyakinan Normative (*Normative beliefs*), memberikan norma subjektif yang merupakan salah satu penentu utama niat perilaku dan merujuk pada cara persepsi kelompok atau individu yang relevan seperti anggota keluarga, teman, dan teman sebaya dapat mempengaruhi kinerja perilaku

seseorang. Pada keyakinan ini membentuk persepsi seseorang tentang perilaku dan menentukan niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut.

3. Keyakinan terhadap kontrol (*Control beliefs*), menimbulkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku ini mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa mereka mengendalikan perilaku tertentu. Jika seseorang memiliki kontrol perilaku yang dirasakan tinggi, maka karena memiliki kepercayaan diri yang meningkat bahwa mereka mampu melakukan perilaku tertentu dengan sukses.

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) cocok untuk menjelaskan semua jenis perilaku terencana mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Ketiga faktor tersebut menimbulkan adanya minat (*intention*) yang selanjutnya akan menentukan apakah individu akan menggunakan sistem tersebut atau tidak. Teori ini menjelaskan bahwasanya sikap perilaku seseorang atau individu tidak hanya dikendalikan oleh faktor internal dirinya sendiri, akan tetapi bisa juga dikontrol oleh perilaku yang dipersepsikan yang akan mempengaruhi niat dan perilaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sebelum individu melakukan tindakan apa pun, mereka biasanya memiliki keyakinan tentang hasil yang akan mereka dapatkan dari perilaku tersebut. Demikian pula, sebelum wajib pajak bertindak, mereka mungkin memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain

dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini berkaitan dengan berbagai aspek sistem perpajakan, termasuk keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemeriksaan perpajakan, dan tarif perpajakan. Ketika sistem perpajakan berfungsi dengan baik, keadilan perpajakan ditegakkan, tidak ada diskriminasi dalam penerapan perpajakan, pemeriksaan perpajakan dilakukan dengan baik, dan tarif perpajakan dipandang sebagai wajar, hal ini akan memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti penggelapan pajak (*Tax evasion*).

Selain itu, Hubungan antara TPB (*Theory of Planed Behavior*) dan penggelapan pajak adalah tingkat rasionalitas seseorang memengaruhi tindakan penggelapan pajak karena berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang memengaruhi keputusan perilaku wajib pajak. Selain itu, lingkungan sekitar juga berperan penting dalam membentuk norma subjektif ini. Lingkungan yang menghargai ketaatan terhadap peraturan perpajakan dan menghukum pelanggaran dapat membentuk norma yang mendukung kepatuhan pajak. Sebaliknya, lingkungan yang tidak memberikan perhatian serupa atau bahkan membenarkan perilaku pelanggaran pajak dapat memperkuat norma yang membenarkan pelanggaran pajak. Oleh karena itu, tingkat rasionalitas individu dan dinamika lingkungan sekitar keduanya memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan perilaku terkait dengan penggelapan pajak (Ajzen, 1991).

2.1.2 Persepsi

Persepsi adalah cara seseorang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, dan manusia (Lubis, 2010) dalam (Wahyuni *et al.*, 2022). Secara formal, persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan bermakna. Persepsi juga mencakup pengalaman tentang objek atau hubungan yang diperoleh melalui menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu, karena persepsi bersifat sangat subjektif dan situasional.

Persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak adalah hasil dari proses di mana individu menerima, mengorganisasikan serta mengartikan praktik penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial ini membentuk kepribadian individu, cara pandangnya terhadap suatu objek, dan pola pikirnya. Persepsi individu kemudian memengaruhi persepsi masyarakat secara keseluruhan, mengingat bahwa masyarakat terdiri dari individu yang berinteraksi sosial. Dorongan individu untuk berperilaku positif dalam pelaksanaan perpajakan seringkali dipengaruhi oleh jumlah informasi yang mereka terima, yang dapat memperluas pemahaman mereka tentang penggelapan pajak (Aliyudin *et al.*, 2021).

2.1.3 Wajib Pajak

Subjek pajak merujuk kepada segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan dapat dikenakan pajak penghasilan. Ketika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak baik secara objektif maupun subjektif, ia akan disebut sebagai wajib pajak (WP). Wajib pajak merujuk kepada individu atau entitas, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pajak.go.id, 2022). Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pendapatan atau transaksi keuangan mereka kepada otoritas pajak setempat dan membayar pajak sesuai dengan jadwal dan persyaratan yang telah ditetapkan. Kepatuhan pajak merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan memberikan dukungan untuk penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Jenis wajib pajak dibagi menjadi 2, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berkewajiban untuk mendaftarkan diri, mengisi dan menyampaikan SPT serta menyetor pajak. Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi sebagai sampel penelitian. Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak mengenai perpajakan, mulai dari sistem perpajakan hingga undang-undang perpajakan, dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk mematuhi kewajiban pajak mereka dengan sungguh-sungguh (Hasibuan, 2014).

2.1.4 Etika

Etika merupakan kebiasaan hidup yang timbul baik dari diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok untuk menghindari tindakan yang buruk. Etika mencerminkan perilaku seseorang yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Konsep etika sangat berhubungan dengan tata krama, sopan santun, penalaran moral, norma susila, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Etika memainkan peran penting dalam membentuk karakter individu dan menjaga harmoni dalam hubungan sosial serta keberlangsungan masyarakat secara keseluruhan (Abrahams & Kristanto, 2016).

Etika dalam perpajakan adalah evaluasi yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam aspek perpajakan terhadap bagaimana para wajib pajak menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Evaluasi ini mencakup penilaian apakah para wajib pajak telah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku atau tidak. Dengan demikian, etika perpajakan melibatkan pertimbangan moral tentang kepatuhan dan integritas dalam memenuhi kewajiban pajak, serta menghindari praktik penggelapan pajak atau pelanggaran lainnya terhadap aturan perpajakan. Etika perpajakan menekankan pentingnya perilaku yang jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakan demi keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan secara keseluruhan (Christina & Ngadiman, 2022).

Menurut Agoes & Ardana, (2014) etika dapat dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, etika bisa dilihat sebagai suatu yang praktis, yang sama dengan moral atau moralitas. Ini merujuk pada adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Kedua, etika juga bisa dipandang sebagai ilmu atau tata susila, yaitu pemikiran atau penilaian moral. Ini lebih berfokus pada analisis dan refleksi atas dasar-dasar moralitas, serta mempertimbangkan implikasi moral dari berbagai tindakan dan keputusan. Dengan demikian, etika tidak hanya tentang apa yang dilakukan dalam praktik, tetapi juga tentang pemahaman dan penilaian terhadap prinsip-prinsip moral yang mendasarinya.

2.1.5 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak (*Tax evasion*) adalah tindakan melanggar undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melaporkan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*Understatement Of Income*) dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), atau melaporkan bagian yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*Overstatement Of The Deductions*).

Bentuk penggelapan pajak (*tax evasion*) yang lebih parah adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*Non-Reporting Income*). Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dikenai sanksi hukum. Perbuatan yang melanggar undang-undang pajak memiliki dampak yang luas, yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi. Kerugian yang timbul akibat penggelapan pajak tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga oleh seluruh warga Indonesia, karena dampaknya mencakup berbagai fasilitas yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Ada beberapa alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak, di antaranya adalah karena sistem pemerintahan yang masih kurang baik, adanya ketidakadilan, penggunaan uang pajak yang tidak efisien, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi tanpa manfaat yang sebanding, dan kelemahan dalam sistem hukum atau sanksi yang dianggap tidak memadai bagi wajib pajak (R. I. Putri & Mahmudah, 2020).

Menurut Wahyuningsih, (2015) penggelapan pajak (*tax evasion*) seringkali terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan pajak. Salah satu penyebab perbedaan ini adalah minimnya informasi mengenai pengalokasian dana pajak dan penerimaan dana pajak yang diterima setiap tahunnya. Dalam pengeluaran anggaran pemerintah, transparansi harus diutamakan agar dana pajak yang diterima tidak menghambat

pembangunan infrastruktur dan dapat digunakan secara efisien untuk kesejahteraan rakyat. Dengan transparansi yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami manfaat dari pembayaran pajak dan merasa lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

2.1.6 Sistem Perpajakan

Pada tahun 1983 dilakukan reformasi perpajakan dari *official assesment system* menjadi *self assessment system*, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak (Friskianti & Handayani, 2014). *Self assessment system* adalah sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sistem perpajakan merupakan bukti konkrit bahwa wajib pajak telah turut serta dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang mana pendapatan tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan negara dan pengeluaran rutin lainnya. Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia terus berlangsung melalui penyesuaian undang-undang dan kebijakan pemerintah guna meningkatkan efisiensi, keadilan, dan pendapatan negara. Revisi peraturan perpajakan sering kali dilakukan untuk mengakomodasi dinamika ekonomi serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Tingkat keberhasilan suatu negara dapat ditunjukkan dengan adanya sistem perpajakan yang baik (Christina & Ngadiman, 2022). Sistem perpajakan suatu negara dapat menjadi indikator keberhasilannya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem perpajakan yang baik dapat membantu negara dalam mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program kesejahteraan sosial. Selain itu, sistem perpajakan yang efisien, adil, dan transparan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan bisnis.

Dalam hal ini, fiskus atau instansi perpajakan memegang peran penting dalam mengawasi dan menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi dalam menjalankan sistem perpajakan yang baik (Indriyani *et al.*, 2016). Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan kepatuhan pajak, mencegah kecurangan, dan memberikan pelayanan yang efektif kepada wajib pajak. Integritas yang tinggi dalam penyelenggaraan sistem perpajakan tidak hanya menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga membantu memastikan keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan secara keseluruhan.

2.1.7 Keadilan Pajak

Keadilan dalam perpajakan di Indonesia sangat berkaitan pada bagaimana wajib pajak memandang dan menilai prosedur, kebijakan, serta peraturan yang diterapkan oleh sistem perpajakan (Wicaksono, 2014) dalam (Wahyuni *et al.*, 2022). Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses pengumpulan pajak, pemungutan tarif pajak, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Persepsi keadilan ini tidak hanya mencakup apakah kebijakan dan prosedur tersebut dijalankan secara konsisten dan transparan, tetapi juga apakah dirancang sedemikian rupa sehingga memperhatikan kepentingan dan kemampuan ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat. Jika wajib pajak berpandangan bahwa sistem perpajakan memberlakukan aturan secara adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan pelayanan yang memadai dan transparan, maka kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan akan meningkat dan dapat mendorong kepatuhan perpajakannya.

Teori keadilan Rawls (1971) mengatakan bahwa pemungutan pajak bersifat final, adil, dan merata. Adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak terutanganya maka akan mempengaruhi sikap seseorang dalam membayar pajak. Wajib pajak memandang pajak adil jika dipungut sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima, sehingga wajib pajak mendapatkan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan (Indriyani *et al.*, 2016). Semakin tidak adil sistem perpajakan yang

diterapkan menurut persepsi wajib pajak, maka kepatuhannya semakin rendah dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak.

2.1.8 Diskriminasi Pajak

Diskriminasi dalam sistem perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak merasa diperlakukan secara tidak adil. Ketika sistem perpajakan atau peraturan yang diterapkan menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok tertentu atau dijalankan dengan cara yang tidak konsisten, hal ini menciptakan perasaan ketidakadilan diantara wajib pajak (Hasibuan, 2014) dalam (Wahyuni *et al.*, 2022). Misalnya, jika ada kebijakan yang memberikan keringanan atau fasilitas pajak kepada kelompok tertentu tetapi tidak kepada kelompok lain dengan situasi serupa, maka wajib pajak akan merasa dirugikan dan berpandangan bahwa hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi.

Pelayanan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu merupakan salah satu bentuk diskriminasi, di mana layanan yang dibuat ini berdasarkan karakteristik yang mewakili. Diskriminasi seperti ini tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu yang menjadi korban, tetapi juga dapat merusak integritas dan kepercayaan terhadap lembaga atau sistem yang menerapkan layanan tersebut. Sebagai dampaknya, wajib pajak akan cenderung kurang patuh dan mencari celah untuk menghindari pajak, atau bahkan merasa tidak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas dan efektivitas sistem perpajakan, sangat penting bahwa

semua kebijakan dan peraturan diterapkan secara adil, transparan, dan konsisten, tanpa diskriminasi terhadap individu atau kelompok manapun.

Kecenderungan seseorang dalam membedakan yang lain merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat sebagai bentuk dari diskriminasi. Ketika seseorang memperlakukan atau diperlakukan secara tidak adil karena berbagai hal seperti karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lainnya, hal tersebut diduga merupakan dasar dari tindakan seseorang melakukan diskriminasi (R. I. Putri & Mahmudah, 2020).

2.1.9 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan telah dilaksanakan dengan benar (C. F. Putri *et al.*, 2023). Tujuan diadakan pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa kembali data-data yang dimiliki wajib pajak dan memeriksa status kegiatan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan ini penting untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan memastikan bahwa semua wajib pajak memenuhi kewajibannya secara adil dan benar. Selain itu, pemeriksaan juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan pencegahan terhadap praktik-praktik penghindaran

atau penggelapan pajak, sehingga membantu meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak negara.

Menurut Valentia & Susanty, (2021) peningkatan intensitas pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Ketika pemeriksaan dilakukan secara lebih intensif dan teratur, wajib pajak akan merasa lebih diawasi dan lebih cenderung untuk melaporkan penghasilannya dengan jujur serta membayar pajak yang seharusnya. Pemeriksaan pajak ialah salah satu tindakan yang dilakukan oleh seluruh negara, baik negara berkembang maupun negara maju agar dapat memaksimalkan penerimaan atau pendapatan pajak suatu negara (Christina & Ngadiman, 2022).

2.1.10 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase pengenaan pajak atas objek pajak yang telah menjadi tanggung jawab dari wajib pajak (Ervana, 2019). Tarif ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam sistem perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Penetapan tarif pajak dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk prinsip kemampuan dalam hal membayar pajak. Prinsip ini menekankan bahwa tarif pajak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, sehingga beban pajak yang ditanggung tidak memberatkan dan tetap proporsional.

Tarif pajak yang berlaku di Indonesia beragam, tergantung pada jenis pajak dan objek pajaknya. Misalnya, pajak penghasilan (PPh) memiliki tarif progresif, di mana wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Sementara itu, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki tarif yang tetap atau spesifik. Pengukuran tarif pajak dengan indikator prinsip kemampuan membayar juga mencakup evaluasi terhadap dampak sosial dan ekonomi dari tarif tersebut. Pemerintah perlu memastikan bahwa tarif pajak tidak hanya efektif dalam mengumpulkan pendapatan negara tetapi juga adil dan tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Menurut Kurniawati & Toly, (2014) dalam (Wahyuni *et al.*, 2022) salah satu faktor penyebab penggelapan pajak adalah tarif yang dianggap terlalu tinggi oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak berusaha menghindari pembayaran pajaknya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak yang adil dan kebijakan perpajakan yang efektif dapat membantu mengurangi insentif bagi wajib pajak untuk menggelapkan pajak dan meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan.

2.2 Riset Sebelumnya dan Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Riset Sebelumnya

Tabel 2.1 Riset Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hasanah & Mutmainah, (2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan perpajakan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, serta pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif, sedangkan diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).
2	Camila <i>et al.</i> , (2021)	Persepsi WPOP Terhadap Etika Penggelapan Pajak	Hasil dari pengujian ini yaitu keadilan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak, diskriminasi dan sistem perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap etika penggelapan pajak, serta reward berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Wahyuni <i>et al.</i> , (2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Sedangkan diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.
4	Maharani <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas <i>Tax Evasion</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas <i>tax evasion</i> . Sedangkan sistem pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas <i>tax evasion</i> .

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	D. A. Putri <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak sedangkan tarif pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak
6	C. F. Putri <i>et al.</i> , (2023)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak sedangkan keadilan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak
7	Ervana, (2019)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Sedangkan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
8	R. I. Putri & Mahmudah, (2020)	Pengaruh Keadilan, Diskriminasi Dan Etika Uang (<i>Money Ethics</i>) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan etika uang (<i>money ethics</i>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak.
9	Auliana & Muttaqin, (2023)	Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, Dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
10	Tazkiyannida & Hidayatulloh, (2023)	Determinasi Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan keadilan pajak, berpengaruh positif, serta sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

2.2.2 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Sistem Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Di Indonesia, *Self Assessment System* telah diterapkan dalam pengumpulan pajak dengan tujuan mendorong kesadaran wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya. Dalam *Self Assessment System*, wajib pajak diberikan kepercayaan, kuasa, dan juga tanggung jawab penuh terhadap wajib pajak menyetor, menghitung dan melaporkan total pungutan yang harus dibayarkan. Namun, keadaan ini menimbulkan tindakan kecurangan, di mana wajib pajak dapat tidak melaporkan pemungutan pajak yang semestinya (Pratama & Nusron, 2020).

Ketika sistem pajak yang ada dianggap sudah cukup baik dan sesuai dalam pelaksanaannya, maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Oleh karena itu, wajib pajak akan memberikan tanggapan yang positif dan patuh pada sistem yang ada dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Hasanah & Mutmainah, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Wahyuni *et al.*, (2022) dan Hasanah & Mutmainah, (2020) menyimpulkan bahwa sistem pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan hasil penelitian dari Camila

et al., (2021) sistem pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka dari itu peneliti membuat sebuah hipotesis berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat sebagai berikut:

H1: Sistem pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)

2. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Dalam sistem pajak, penting bagi pemungutan pajak untuk bersifat adil dan merata. Ini berarti bahwa jumlah pajak yang dikenakan kepada setiap individu harus sesuai dengan kemampuan dalam membayarnya. Misalnya, seseorang yang memiliki pendapatan yang tinggi seharusnya membayar pajak yang lebih besar daripada seseorang yang pendapatannya yang lebih rendah. Selain itu, pajak yang dikenakan kepada individu harus sebanding dengan manfaat yang mereka terima dari pemerintah. Ketika pemerintah semakin mengedepankan keadilan dalam pelaksanaannya, rasa kepercayaan masyarakat atau wajib pajak terhadap pemerintah juga semakin tumbuh (Camila *et al.*, 2021).

Penerapan pajak yang merata dan disesuaikan dengan kemampuan setiap wajib pajak adalah implementasi yang adil sesuai dengan hukum. Tentu saja, wajib pajak pasti akan merasa tidak setuju untuk membayar pajak jika tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Oleh karena itu, penggelapan pajak akan menjadi rendah ketika keadilan yang ditegakkan sangat tinggi (Pratama & Nusron, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Wahyuni *et al.*, (2022) dan Hasanah & Mutmainah, (2020) menyimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan hasil penelitian dari Camila *et al.*, (2021) keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka dari itu peneliti membuat sebuah hipotesis berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat sebagai berikut:

H2: Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)

3. Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Diskriminasi adalah suatu keadaan di mana pihak fiskus memberikan perlakuan berbeda terhadap setiap wajib pajak. Diskriminasi ini akan memunculkan peningkatan tindakan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh setiap wajib pajak yang wajib membayarnya (R. I. Putri & Mahmudah, 2020). Semakin banyak aturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung enggan mematuhi peraturan tersebut. Sehingga ketidakpatuhan ini dapat berakibat pada masyarakat yang enggan membayar pajak dan apabila tingkat diskriminasi dalam perpajakan sangat tinggi maka wajib pajak mempunyai persepsi bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan tindakan yang cenderung akan dilakukan oleh sebagian masyarakat (Hasanah & Mutmainah, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Wahyuni *et al.*, (2022) Camila *et al.*, (2021) dan Hasanah & Mutmainah, (2020) menyimpulkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka dari itu peneliti membuat sebuah hipotesis berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat sebagai berikut:

H3: Diskriminasi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)

4. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai dari upaya pengawasan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi dengan patuh. Secara teratur melakukan pemeriksaan pajak memiliki dampak yang mencegah wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Oleh karena itu, ketika pemeriksaan pajak dilakukan secara teratur dengan lebih sering, maka wajib pajak merasa semakin tidak etis untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Maharani *et al.*, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Maharani *et al.*, (2021), D. A. Putri *et al.*, (2022) dan C. F. Putri *et al.*, (2023) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka dari itu peneliti membuat sebuah hipotesis berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat sebagai berikut:

H4: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)

5. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Tarif pajak disusun berdasarkan prinsip keadilan dengan menggunakan persentase. Setelah dikurangi potongan, penghasilan akan menurun dan pajak yang dipungut tergantung dari tarif persentase serta berapa besar penghasilan yang dihasilkan (Pratama & Nusron, 2020). Sebagian besar orang yang memiliki kewajiban membayar pajak cenderung berpandangan bahwa melalui pembayaran pajak, jumlah kekayaan yang mereka miliki akan berkurang. Oleh karena itu, ketika jumlah yang harus dibayarkan sebagai tarif pajak semakin tinggi, maka persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak semakin etis dilakukan (Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023).

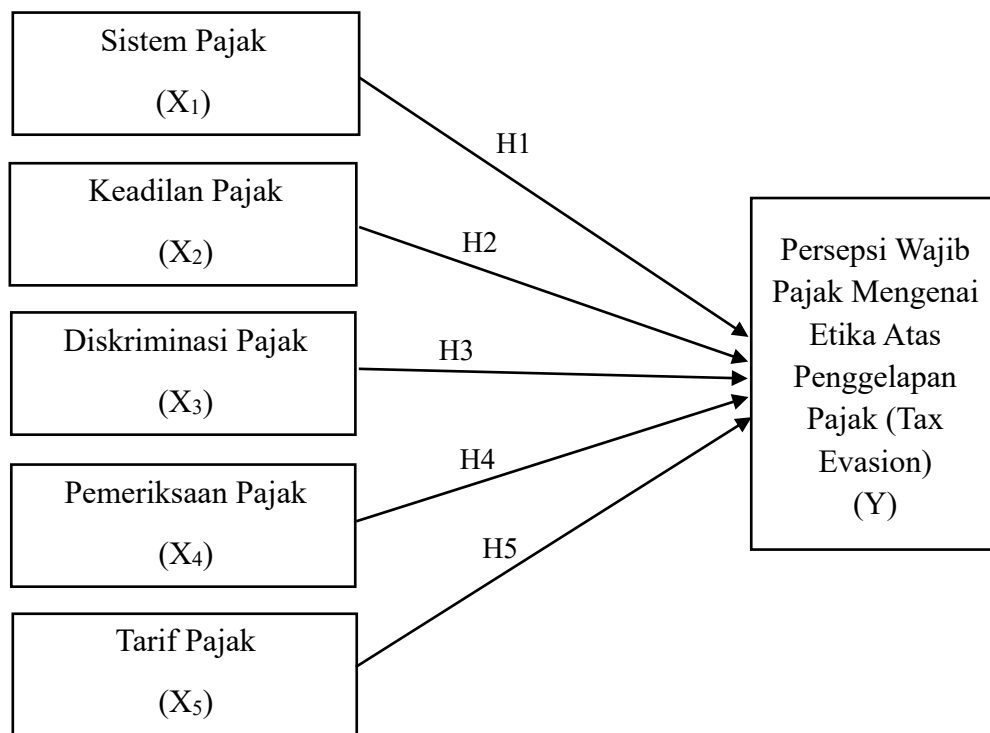
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Maharani *et al.*, (2021), D. A. Putri *et al.*, (2022) dan C. F. Putri *et al.*, (2023) menyimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka dari itu peneliti membuat sebuah hipotesis berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat sebagai berikut:

H5: Tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)

2.3 Model Penelitian

Adapun model penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Model Penelitian



Sumber: Peneliti, 2023